



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1987**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-521 Tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Panitia Anggaran tanggal 19 Januari 1987 sampai dengan 28 Januari 1987.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 29 Januari 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.332.640.153,32 sehingga menjadi Rp. 91.858.284.103,32 dan diperinci sebagai berikut:
- a. Pendapatan Rutin sebelum
 - Perubahan Rp. 67.208.125.950,-
 - Bertambah Rp. 13.691.213.850,82
 - Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 80.899.339.800,82
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
 - Perubahan Rp. 12.317.518.000,-
 - Berkurang Rp. 1.358.573.697,50,-
 - Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 10.958.944.302,50

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.332.640.153,32 sehingga menjadi Rp. 91.858.284.103,32 dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 65.898.851.950,-

Bertambah Rp. 11.666.591.527,33

Belanja Rutin

setelah Perubahan Rp. 77.565.443.477,33

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan Rp. 13.626.792.000,-

Bertambah Rp. 666.048.625,99,-

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan Rp.

14.292.840.625,99,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 91.858.284.103,32

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.470.854.757,95,- sehingga menjadi Rp. 23.600.164.437,95,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum

Perubahan Rp. 20.129.309.680,-

Berkurang Rp. 3.177.714.960,-

Pendapatan Rutin

setelah Perubahan Rp. 23.307.024.640,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. -

Bertambah Rp. 293.139.797,95,-

- Pendapatan Pembangunan
setelah Perubahan Rp. 293.139.797,95
- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.470.854.757,95,- sehingga menjadi Rp. 23.600.164.437,95,- dan diperinci sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin sebelum
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Perubahan | Rp. 20.129.309.680,- |
| Bertambah | <u>Rp. 3.177.714.960,-</u> |
| Belanja Rutin
setelah Perubahan | Rp. 23.307.024.640,- |
- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | |
|--|-----------------------------|
| Perubahan | Rp. - |
| Bertambah | <u>Rp. 293.139.797,95,-</u> |
| Belanja Pembangunan
setelah Perubahan | Rp. 293.139.797,95,- |
- (2) Perincian penambahan belanja pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 29 Januari 1987

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO